

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dalam pembahasan diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 1624/Pdt.G/2024/PA.Pdg dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 15/Pdt.G/2025/PTA.Pdg telah memenuhi aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Secara yuridis, kedua putusan didasarkan pada ketentuan hukum yang mengatur perceraian, meskipun pertimbangan hakim tingkat banding lebih komprehensif. Secara filosofis, kedua putusan berupaya mewujudkan keadilan dan kemanfaatan dengan mengakhiri perkawinan yang tidak lagi dapat dipertahankan. Sementara itu, secara sosiologis, kedua hakim mempertimbangkan kondisi nyata para pihak, seperti perselisihan yang berkepanjangan, pisah tempat tinggal, dan gagalnya upaya perdamaian. Namun, pertimbangan hakim tingkat banding dinilai lebih kuat karena mampu mengaitkan fakta-fakta tersebut dengan kondisi *broken marriage*, sehingga lebih sesuai dengan realitas yang dialami para pihak.
2. Berdasarkan analisis yuridis yang telah dilakukan, perbedaan pertimbangan hukum antara Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang dalam Putusan Nomor 1624/Pdt.G/2024/PA.Pdg dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam Putusan Nomor 15/Pdt.G/2025/PTA.Pdg bukan hanya terletak pada perbedaan penerapan hukum, melainkan pada perbedaan *ratio decidendi* dalam membangun penalaran hukum atas fakta yang sama. Hakim tingkat pertama menerima *testimonium de auditu* sebagai dasar pembuktian perselisihan, sedangkan hakim tingkat banding membangun argumentasi yang lebih kuat melalui penilaian alat bukti yang lebih sesuai dengan prinsip hukum pembuktian dan konstruksi hukum yang lebih komprehensif. Oleh karena itu, *ratio decidendi* hakim tingkat

banding dinilai lebih unggul secara yuridis. Namun, pertimbangan mengenai adanya kekerasan psikis masih menyisakan kelemahan karena tidak didukung oleh keterangan ahli, sehingga kesimpulan mengenai penderitaan psikis Penggugat belum sepenuhnya terbukti secara hukum acara.

1.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan ada beberapa saran atau masukan sebagai sumbangan pemikiran, yaitu

1. Kepada hakim di lingkungan Peradilan Agama disarankan dalam perkara perceraian hendaknya tidak hanya berfokus pada pemenuhan unsur normatif alasan perceraian, tetapi juga mengintegrasikan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis secara seimbang dalam pertimbangan putusnya sehingga putusan yang dijatuhkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan dan sesuai dengan kondisi nyata yang dialami para pihak.
2. Bagi hakim di lingkungan Peradilan Agama juga disarankan dalam penggunaan alasan kekerasan psikis sebagai dasar pertimbangan perceraian, hakim sebaiknya memastikan terlebih dahulu terpenuhinya unsur akibat psikis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pembuktian mengenai dampak psikis tersebut dapat diperkuat melalui keterangan ahli atau alat bukti lain yang relevan agar pertimbangan hukum yang digunakan menjadi lebih lengkap dan tidak menimbulkan keraguan dari sisi pembuktian.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Al-Quran dan Terjemahannya

- Abror, Khoirul. 2017. *Hukum Perkawinan dan Perceraian Akibat Perkawinan*.
- Agustina, Elta, and Hamda Sulfinadia. 2024. "Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama (Studi Kasus Di Kabupaten Kerinci)." *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 14 (2): 445–60.
- Ali, Achmad, and Wiwie Heryani. 2012. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Edisi Pert. Jakarta: Kencana.
- Amiruddin. 2019. "Eksistensi Alat Bukti Saksi dalam Perkara Perceraian di Mahkamah Syar'iyah." *Jurnal Syarah, Vol. 8, No. 1 Januari – Juni 2019* 8 (1): 19–47.
- Anam, Khoirul. 2019. "Studi Makna Perkawinan dalam Persepektif Hukum di Indonesia (Komparasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) dengan Komplikasi Hukum Islam." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, 59–68.
- Asikin, Zainal. 2018. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Edisi Pert. Jakart: Prenadamedia Grup.
- Asnawi, 2013. *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press
- Azizah, Linda. 2012. "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam." *Al-'Adalah* 9 (2): 415–22.
- Azizah, Rizqiyah Rosyidatul. 2021. "Pola Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama." *Kosmik Hukum* 21 (1): 24. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v21i1.8694>.
- Badilag, MA RI. 2024. "Laporan Pelaksanaan Kegiatan."
- Basri, Rusdaya. 2020. *Fiqih Munakahat 2*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Creswell, Jhon.W. 2014. "Qualitative and Quantitative Research Design." *Social Research Methodology*. California,Amerika Serikat: SAGE Publications,Inc. <https://doi.org/10.4324/9781032624860-9>.
- Faisal. 2017. "Eksistensi Testimonium De Auditu sebagai Alat Bukti Pada Proses Penyelesaian Perkara Menurut Pandangan Hukum Acara Perdata dan Fiqh." *Al-Mizan* 4 (1): 82–106.
- Gumelar, Aji. 2023. "Disparitas Putusan Perkara Cerai Talak (Analisis Putusan Nomor 4035 Pdt.G2021PA.Dpk Dan Nomor 128 Pdt.G2022PTA.Bdg)," 1–23.
- Hadrian, Endang, and Lukman Hakim. 2020. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia : Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*. Pertama. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.

- Harahap, Yahya. 2019. *Hukum Acara Perdata*: Jakarta: Sinar Grafika
- Hutagalung, Sophar Maru. 2014. *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Edited by Tarmizi. Cerakan ke. Jakarta: Sinar Grafika.
- Isnantiana, Nur Iftitah. 2017. "Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan." *Islamadina* 18 (2): 41–56.
- Izzati, Nida Rafiq, and Abdul Qadir Zaelani. 2024. "Perceraian Dalam Perspektif Normatif-Yuridis dan Psikologis" 8 (1): 62–81.
- Juanda, Enju. 2016. "Kekuatan Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* Vol 4 No 1:27–46.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2008. Jakarta; Pusat Bahasa
- Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. 2018.
- Kristiawanto. 2024. *Pengantar Mudah Memahami Metode Penelitian Hukum*. *Journal Information*. Vol. 2. Makassar: PT Nas Media Indonesia.
- Limbong, Aminah. 2023. "Disparitas Putusan Perkara Cerai Gugat Faktor Ekonomi Di Pengadilan Agama Banyuwangi Dan Gunung Sugih (Studi Terhadap Putusan Nomor 4539/Pdt.G/2014/PA.Bwi Dan Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Gsg)."
- Mahmudah, Nurul. 2019. "Aspek Sosiologis dalam Putusan Pengadilan Pada Perkara Cerai Gugat." *Nizham* 07 (01): 117–22.
- Makinara, Ihdi Karim, Jamhir, and Sarah Fadhilah. 2020. "Saksi Testimonium De Auditu Dalam Perkara Perceraian Menurut Hukum Islam." *El-Usrah* 3 (2): 227–42. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v3i2.7699>.
- Marlisah. 2024. "Tinjauan Yuridis Terhadap Disparitas Putusan Perceraian (Studi Putusan Nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Mba Dan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Jb)" 2:1–23.
- Manan, Abdul. 2001. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah
- Momuat, Oleh Octavianus M. 2014. "Alat Bukti Tulisan dalam Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan." *Lex Privatum* Vol. II No.
- Nasution, Muhammad Arsad. 2018. "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 4 (2): 157–70. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v4i2.2385>.
- Nursyeha, Nunuy. 2018. "Disparitas Putusan Tentang Cerai Gugat Hubungannya dengan Keterangan Saksi yang Tidak Sempurna (Analisis Putusan Nomor 22 PK/Ag/2017)."

PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. n.d.

Priscila, Michel, and Sidi Ahyar Wiraguna. 2025. "Mabuk, Judi Dan Zina Sebagai Alasan Perceraian : Kajian Normatif Terhadap Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974" 2 (5).

Roihanah, Rif'ah, and Irfina Cornelia. 2019. "Analisis Yuridis Kekuatan Alat Bukti Saksi Testimonium De Auditu Dalam Sidang Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun." *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 1 (1). <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v1i1.1820>.

Saenah, Siti. 2017. "Jenis-Jenis Alat Bukti: Studi Perbandingan Antara Hukum Islam dan Hukum Acara Perdata" 6 (1): 68–83.

Saepullah, Asep. 2018. "Peranan Alat Bukti dalam Hukum Acara Peradilan." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 3 (1): 141–57.

Safira, Martha Eri. 2017. *Hukum Acara Perdata*. Ponorogo: CV Nata Karya.

Salim. 2011. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Cetakan ke. Jakarta: Sinar Grafika.

Samsu. 2017. *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development*. Diterbitkan Oleh: Pusat Studi Agama Dan Kemasyarakatan (PUSAKA).

Sari, Novita Dyah Kumala, and Syafrudin Yudowibowo. 2016. "Kekuatan Pembuktian Persangkaan sebagai Alat Bukti Yang Sah Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Putusan Nomor 216/Pdt.G/2015/Pa.Sgt) Novita." *Jurnal Verstek* 4 (3): 146–55.

Sarwono. 2012. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika

Shidarta. 2024. *Memotret Pertimbangan Putusan Hakim dari Berbagai Perspektif*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Sholahuddin, A K. 2021. *Disparitas Putusan Tentang Perilaku Homoseksual Sebagai Alasan Cerai Gugat (Studi Putusan No. 1319/Pdt. G/2015/Pa. Js Dan No. 3868 Repository.Uinjkt.Ac.Id*. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/59061%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/59061/1/ABIE> KAUSAR SHOLAHUDDIN - FSH.pdf.

Sururie, Ramdani Wahyu. 2014. "Kekuatan Pembuktian Testimonium De Auditu dalam Perkara Perceraian." *Jurnal Yudisial*, 137–55.

Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, and Annalisa Yahanan. 2012. *Pluralitas Hukum Perceraian Memahami Makna, Alasan, Proses, dan Akibat Hukum Perceraian Menurut Hukum Nasional, Hukum Islam dan Hukum Adat Indonesia*. Cetakan I. Malang: Tunggul Mandiri Publishing.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. n.d.

Wantu, Fance M. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan I. Gorontalo: Reviva Cendikia.